



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 124/KPA. W13-A28/HK1.2.5/01/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA PACITAN
TAHUN 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Pacitan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
- b. Bahwa Proses Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus di dukung dengan Pelayanan Administrasi yang Terintegrasi;
- c. Bahwa Pelayanan Administrasi Terintegrasi yang mudah, patut dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadusatu Pintu PTSP;
- d. Bahwa agar pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang penerimaan tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076.KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;



12. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b//Dj.A/SK/8/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

Memperhatikan : Surat Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 Tentang Pengangkatan/Pemindahan/Penugasan Jabatan Kepaniteraan/Kejurusitaan Di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor Nomor : 313/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 124/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025 tanggal 02 Februari 2025 Tentang Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2025;
- Ketiga : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu satu Pintu Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Keempat : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan setiap 1 (satu) bulan sekali;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY



**SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PENGADILAN AGAMA PACITAN**

No	Nama	Jabatan		Ket
		Dalam Dinas	Dalam SK	
1	2	3	4	5
1.	<u>Irman Fadly, S.Ag., M.H.</u> NIP. 19770822 200502 1 002	Ketua	Pengarah Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.	MOCHAMMAD MU`TI, S.H., M.H. NIP. 19700601 199403 1 004	Panitera	Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
3.	AHDIYAT ILMAWAN NEHRU, S.H.I., M.H. NIP. 19841009 201101 1 010	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4.	Imam Rahmawan Widiyanto, S.H. NIP. 19770225 201212 1 002	Panitera Muda Hukum	Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5.	Toni Dwi Rubianto, S.H. NIP. 19780409 200312 1 003	Panitera Muda Permohonan	Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
6.	Dedy Rukmono, S.H. NIP. 19760504 201212 1 007	Panitera Muda Gugatan	Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
7.	Nofitri Anggiyas Nuri, A.Md. NIP. 19951112 202203 2 012	Staf	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
8.	Marta Shofiya Labibah, S.H.	Staf		
9.	Rahma Mardhiana Tantika, S.H	Staf		
10.	Hani Rosiana, S.H.	Staf		

Ditetapkan di : Pacitan
 Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

